

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN DAN PRODUKSI
PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya perkebunan merupakan salah satu potensi strategis daerah yang perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, dan mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung serta meningkatkan penyediaan benih/bibit perkebunan yang bermutu, pengembangan produksi perkebunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha perkebunan di Kabupaten Dharmasraya, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pembibitan dan produksi perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Produksi Perkebunan Pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);

f 2c

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 105);
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN DAN PRODUKSI PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian yang merupakan kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Produksi Perkebunan yang selanjutnya disebut UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.

f 2

7. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana adalah kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana pada UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan pada Dinas.
- (2) UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan terdiri atas:
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan /atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan.
- (4) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembibitan dan produksi perkebunan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pembibitan dan produksi perkebunan;
 - b. pelaksanaan operasional pembibitan dan produksi;
 - c. pengendalian mutu benih dan bibit;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset UPTD;
 - e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. pembinaan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Pasal 6

Kepala UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Sub bagian tata usaha UPTD Pembibitan dan Produksi Perkebunan mempunyai tugas membantu kepala UPTD memberikan pelayanan administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
 - b. penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
 - c. penyusunan rencana anggaran dan belanja kantor;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
 - f. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor
 - g. pengaturan administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - i. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;

- j. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2026

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

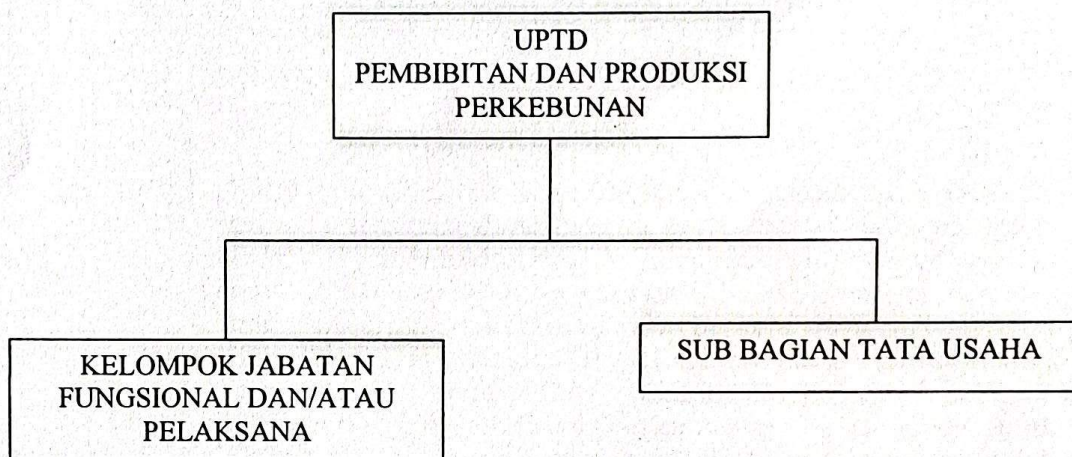
MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026 NOMOR...

f 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN,
KEDUDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMBIBITAN DAN PRODUKSI
PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN
DAN PRODUKSI PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN



BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI